

PERATURAN DESA NGASEMLEMAHBANG

NOMOR ; 01 TAHUN 2013

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(RAPBDes)**

TAHUN ANGGARAN 2013



**DESA NGASEMLEMAHBANG
KECAMATAN GIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

2013



**KECAMATAN NGIMBANG
PEMERINTAH DESA NGASEMLEMAHBANG**

**PERATURAN DESA NGASEMLEMAHBANG
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGASEMLEMAHBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .NGASEMLEMAHBANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasemlemahbang Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Ngasemlembang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA NGASEMLEMAHBANG TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGASEMLEMAHBANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasemlembang Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.198.450.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.198.450.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 58.390.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 140.060.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp -
2) Pengeluaran	Rp -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngasemlembang
Pada tanggal , 20 Januari 2013



KEPALA DESA NGASEMLEMBANG

SENTHOT PURWO SANTOSO

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA NASEMLEMBANG KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	168.450.000	198.450.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	34.000.000	34.000.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa UPK Lestari untk Desa	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	33.000.000	33.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	23.000.000	23.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	15.000.000	15.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	9.000.000	9.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	6.000.000	6.000.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	6.000.000	6.000.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.200.000	1.200.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	700.000,-	700.000,-	
1.1.5.1	Leges ijin keramaian	500.000,-	500.000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR			
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	1.550.000	1.550.000	
1.2.2.1	Isanuf PBB	1.550.000	1.550.000	Rumus = nilai baku
1.2.2.2				x 64,8x 10%
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500.000	52.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	11.000.000	11.000.000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (EKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	53.200.000	63.200.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	39.600.000	39.600.000	
1.5.3.3	TP BPD	2.000.000	2.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Kepala desa		5.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Biaya Pil Kades		5.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plongsongan			
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	1.000.000	31.000.000	
1.7.1	Sumbangan dari petani Tebu	1.000.000	1.000.000	
1.7.2	Sumbangan Pihak ke III dari		30.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	158.450.000	198.450.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	61.390.000	58.390.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB			
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW			
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Biaya Operasional kegiatan E KTP	1.000.000	1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.340.000	1.340.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	300.000	300.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.040.000	1.040.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	55.650.000	56.050.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	750.000	750.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor			
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	250.000	250.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD (Jalan Rabat Beton)	33.050.000	33.050.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	13.000.000	13.000.000	
2.1.2.2.10	Biaya Tenaga Pelaksanaan ADD dan Bansun	9.000.000	9.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Biaya Penserifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.3	Belanja Modal	3.400.000		
2.1.3.1	Belanja Sertifikat Tanah Kas Desa 1 Bidang	3.400.000		
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.....			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	97.060.000	140.060.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	16.000.000	21.600.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.000.000	9.600.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.3	purna bakti Kepala Desa		5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	3.600.000	3.600.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3.600.000	3.600.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	59.600.000	59.600.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	20.000.000	20.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	39.600.000	39.600.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.4.2	Tunjangan BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1.300.000	36.300.000	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	300.000	300.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.5	Kegiatan Pilkades		35.300.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	10.960.000	9.610.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.6	Operasional Linmas	160.000	160.000	
2.2.4.7	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.8	Operasional RT Dan RW			
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
	Dst.....			
2.2.5	Belanja tak terduga	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	158.450.000	198.450.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Ngasemlemahbang
pada tanggal 20 Januari 2013

KEPALA DESA NGASEMLEMAHBANG



SENTHOT PURWO SANTOSA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGASEMLEMAHBANG KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGASEMLEMAHBANG
KECAMATAN NGIMBANG

NOMOR : 01 TAHUN /2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA NGASEMLEMAHBANG
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGASEMLEMAHBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGASEMLEMAHBANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Ngasemlemahbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasemlemahbang Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Ngasemlemahbang Nomor 05. Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa .Ngasemlemahbang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasemlemahbang tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGASEMLEMAHBANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasemlembang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngasemlembang
Pada tanggal 20 Januari 2013





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGASEMLEMAHBANG KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DESA NGASEMLEMAHBANG .
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .
NGASEMLEMAHBANG KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 /01 / 413.413.14. / 2013

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh, bulan Satu Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Ngasemlemahbang Kecamatan Ngimbang . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Ngasemlemahbang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasemlemahbang Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Ngasemlemahbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kcpala Desa dan mepcrhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Ngasemlemahbang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasemlemahbang Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasemlemahbang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
Ngasemlemahbang**

1. SUWARNO
Ketua
2. WIDODO
Anggota
3. Y A D I
Anggota
4. PITOYO
Anggota
5. PAULUSTARI P
Anggota

Tanda Tangan: